

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 38 TAHUN 2018

TENTANG

TIM INTEGRASI SISTEM PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH DENGAN RENCANA KERJA (RENJA) DAN RENCANA KERJA
DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA (RKA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2018

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program prioritas nasional untuk mengintegrasikan sistem perencanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah dengan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL), diperlukan Tim untuk merumuskan, menyusun, menyempurnakan Sistem Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Integrasi Sistem Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);

3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Surat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 137/M.PPN/D.8/PP.04.02/04/2017 perihal Indikasi Proyek Prioritas Rancangan Awal RKP Tahun 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM INTEGRASI SISTEM PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DENGAN RENCANA KERJA (RENJA) DAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA (RKA-KL) TAHUN ANGGARAN 2018.

KESATU : Menetapkan Tim Integrasi Sistem Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Tahun Anggaran 2018 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tugas dan tanggung jawab:

- a. Melakukan koordinasi terkait integrasi sistem perencanaan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan sistem perencanaan penganggaran Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
- b. Merumuskan dan mengembangkan proses bisnis rencana integrasi sistem perencanaan pengadaan Barang/Jasa dengan sistem perencanaan dan penganggaran pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
- c. Merumuskan kebutuhan data terkait integrasi sistem perencanaan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan sistem perencanaan penganggaran Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah; dan
- d. Merumuskan kebutuhan sistem terkait integrasi sistem perencanaan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan sistem perencanaan penganggaran Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- KEEMPAT : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak bulan Maret sampai dengan bulan Desember 2018.
- KELIMA : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Integrasi Sistem Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Tahun Anggaran 2018 diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2018 terhitung Sejak Masa Kerja Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 April 2018

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

AGUS PRABOWO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jendral Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII;
4. Direktur Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. PPK Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP; dan
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

		22. Agus Riyadi (Direktorat Sistem dan Prosedur Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/BAPPENAS)	500.000
		23. Agus Riyanto (Direktorat Sistem dan Prosedur Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/BAPPENAS)	500.000
		24. Trijoko Mohamad Solehoedin (Kantor Staf Presiden)	500.000
		25. Aisyah (Direktorat Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Wilayah III, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan)	500.000
		26. Subagyo (Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri)	500.000
		27. Prakoso Grahayudiandono (Direktorat Sistem dan Pelaporan Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/BAPPENAS)	500.000
		28. Muhammad Fajar Adipati (Dirjen Anggaran, Kementerian Keuangan)	500.000
		29. Minang Firmansyah (Direktorat Pengawasan Keuangan Wilayah III, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan)	500.000

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

AGUS PRABOWO